

**ANALISIS PENYIMPANGAN PEMBIAYAAN BPRS DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM
(STUDI KASUS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN PANDAI SIKEK)**

**Analysis of Deviations in BPRS Financing and Their Implications for
the Welfare of UMKM Actors (A Case Study at Bank Perekonomian
Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)**

Rani Junia Salputri & Septria Susanti

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ranijunia21@gmail.com; septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 11, 2026	Apr 8, 2026	Apr 20, 2026	Apr 25, 2026

Abstract

The misuse of financing funds by MSME actors has become a focus in various previous studies; however, research that specifically discusses its implications for the welfare of business actors remains limited. This study aims to analyze the forms of misuse of financing funds, their causal factors, and their implications for the welfare of MSME actors at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. This study employed a qualitative approach with a case study design. The research informants consisted of BPRS management and MSME actors selected through the purposive sampling technique. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and were then analyzed using thematic analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the misuse of financing funds predominantly takes the form of using funds for nonproductive needs, lack of openness regarding

business information, and noncompliance with financing contracts. These deviations have an impact on low business growth, income stagnation, the absence of asset growth, and increased risk of default. These findings contribute to the development of agency theory and broaden understanding of customer behavior in Islamic financing. The conclusion of the study emphasizes that supervision, financial literacy, and compliance with contracts are important factors in ensuring the effective use of financing funds. The practical implication is that Islamic financial institutions need to improve their monitoring systems and business assistance so that financing can contribute more optimally to the welfare of MSME actors.

Keywords: Financing Misuse; MSMEs; Welfare; BPRS; Islamic Finance.

Abstrak: Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, namun kajian yang secara khusus membahas implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku usaha masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas pihak manajemen BPRS dan pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan dominan berupa penggunaan dana untuk kebutuhan nonproduktif, ketidakterbukaan informasi usaha, serta ketidakpatuhan terhadap akad pembiayaan. Penyimpangan tersebut berdampak pada rendahnya pertumbuhan usaha, stagnasi pendapatan, tidak adanya peningkatan aset, dan meningkatnya risiko gagal bayar. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keagenan serta memperluas pemahaman tentang perilaku nasabah dalam pembiayaan syariah. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pengawasan, literasi keuangan, dan kepatuhan terhadap akad merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana pembiayaan. Implikasi praktisnya, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan sistem monitoring dan pendampingan usaha agar pembiayaan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

Kata Kunci: Penyimpangan Pembiayaan; UMKM; Kesejahteraan; BPRS; Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang signifikan, terutama dalam mendukung sektor riil melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Keuangan syariah mendefinisikan lembaga keuangan sebagai entitas yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah tanpa riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Jannah, 2023; Pratama et al., 2022). Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) menjadi sangat strategis karena berperan langsung dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Pasaribu & Indra, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas pembiayaan syariah seringkali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah fenomena penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan kesejahteraan ekonomi (Nasution et al., 2023; Laksmi & Arjawa, 2023).

Fenomena penyimpangan pembiayaan tersebut menjadi isu penting karena bertentangan dengan prinsip amanah dalam ekonomi Islam. Berdasarkan perspektif teoritis, perilaku penyimpangan ini dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan adanya hubungan antara principal (BPRS) dan agent (nasabah UMKM), di mana potensi konflik kepentingan muncul akibat asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kondisi ini, nasabah memiliki informasi lebih banyak terkait penggunaan dana dibandingkan pihak bank, sehingga membuka peluang terjadinya moral hazard berupa penyalahgunaan dana pembiayaan untuk kepentingan non produktif. Selain itu, teori atribusi juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter dan integritas, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan dan tekanan ekonomi (Heider, 1958; Muhamad, 2005). Dengan demikian, penyimpangan pembiayaan tidak hanya menjadi masalah teknis perbankan, tetapi juga mencerminkan persoalan etika bisnis dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM (Purwaningsih, 2024; Abdullah & Junus, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah. Studi oleh Pratama et al. (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM jika dikelola secara optimal. Sementara itu, penelitian Pasaribu dan Indra (2024) menegaskan pentingnya peran BPRS dalam pengembangan UMKM, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Namun, penelitian lain mengungkap bahwa pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat penyalahgunaan dana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kemampuan manajerial pelaku usaha (Fakultas Agama Islam, 2021; Prima, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pembiayaan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana penyimpangan penggunaan dana

pembiayaan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, khususnya dalam konteks lokal pada BPRS tertentu. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu analisis mendalam mengenai hubungan antara penyimpangan pembiayaan dan implikasinya terhadap kesejahteraan UMKM.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis penyimpangan pembiayaan dengan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yang bersifat holistik, mencakup dimensi material dan spiritual. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori keagenan sebagai dasar analisis utama dalam memahami hubungan antara BPRS dan nasabah UMKM, serta dikombinasikan dengan konsep etika bisnis Islam yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Aziz, 2025; Dhika, 2024). Kebaruan lainnya terletak pada fokus kajian empiris di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik penyimpangan pembiayaan dan dampaknya terhadap kondisi kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga kontribusi praktis dalam pengembangan sistem pengawasan dan pembinaan pembiayaan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan pembiayaan, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan UMKM baik dari aspek ekonomi maupun sosial, serta mengevaluasi strategi pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh BPRS. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penyimpangan penggunaan dana pembiayaan yang terjadi pada pelaku UMKM serta implikasinya terhadap kesejahteraan mereka dalam konteks nyata (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022). Metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada satu objek tertentu secara intensif dan mendalam, dalam hal

ini pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali dinamika empiris terkait praktik pembiayaan, pengawasan, serta perilaku nasabah dalam penggunaan dana pembiayaan (Yin, 2018). Pendekatan ini relevan karena fenomena penyimpangan pembiayaan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal (Moleong, 2019; Rahardjo, 2020).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, di mana penelitian difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena spesifik yang terjadi dalam satu institusi tertentu (Stake, 2010; Baxter & Jack, 2015). Rancangan penelitian ini melibatkan proses eksplorasi terhadap bentuk-bentuk penyimpangan pembiayaan, faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian dilakukan secara naturalistik, artinya data dikumpulkan dalam kondisi apa adanya tanpa manipulasi variabel (Lincoln & Guba, 2013). Selain itu, desain ini juga mengintegrasikan analisis berbasis teori keagenan (*agency theory*) untuk menjelaskan hubungan antara pihak BPRS sebagai principal dan pelaku UMKM sebagai agent, serta bagaimana asimetri informasi memicu terjadinya penyimpangan (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu: 1) Pihak manajemen BPRS Haji Miskin Pandai Sikek; 2) Pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan di BPRS tersebut. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan et al., 2016). Kriteria pemilihan informan meliputi: 1) Memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan; 2) Memahami mekanisme penyaluran dan penggunaan dana; 3) Memiliki pengalaman terkait penyimpangan pembiayaan. Dalam penelitian ini, jumlah partisipan tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru (Guest et al., 2020). Karakteristik partisipan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, di mana sebagian besar nasabah merupakan pelaku usaha mikro seperti pedagang dan pemilik usaha kecil, serta pihak internal BPRS yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan pembiayaan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data (Creswell,

2017). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan beberapa teknik sebagai berikut: 1) Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, yaitu pihak manajemen BPRS dan pelaku UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait proses penyaluran pembiayaan, bentuk penyimpangan penggunaan dana, faktor penyebab penyimpangan, dampak terhadap kesejahteraan. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi secara lebih mendalam (Kallio et al., 2016); 2) Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat kondisi usaha pelaku UMKM serta praktik penggunaan dana pembiayaan. Observasi ini bersifat non partisipatif dan bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara (Angrosino, 2016); 3) Data juga diperoleh melalui dokumen internal BPRS, seperti laporan pembiayaan, data nasabah, serta arsip terkait monitoring pembiayaan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk meningkatkan validitas penelitian (Bowen, 2009). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Flick, 2018; Patton, 2015).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: 1) Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk menemukan pola penyimpangan pembiayaan (Miles et al., 2014); 2) Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar hubungan antar variabel dapat terlihat dengan jelas (Saldaña, 2021); 3) Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat induktif, yaitu berdasarkan temuan empiris di lapangan (Miles et al., 2014). Selain itu, analisis juga dikaitkan dengan teori keagenan dan konsep etika bisnis Islam untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap fenomena penyimpangan pembiayaan (Eisenhardt, 1989; Aziz, 2025). Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan tidak hanya mampu menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat serta implikasi dari penyimpangan pembiayaan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM secara holistik.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan penelitian secara faktual berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penyajian hasil difokuskan pada tiga tema utama, yaitu: (1) bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana pembiayaan, (2) implikasi penyimpangan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, dan (3) kondisi pengawasan serta pendampingan pembiayaan oleh pihak BPRS.

Bentuk-Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM. Penyimpangan utama yang ditemukan adalah penggunaan dana untuk kebutuhan non-produktif yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha dialihkan untuk kebutuhan konsumsi pribadi, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, serta pengeluaran lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan dan realisasi penggunaan dana di lapangan.

Sebagaimana disampaikan oleh informan dari pihak manajemen: *“Kami hanya menyimpan bukti transfer ke rekening nasabah. Tidak ada formulir atau laporan tertulis dari UMKM mengenai alokasi dana, sehingga sulit memastikan dana digunakan sesuai tujuan produktif.”* Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian nasabah tidak transparan dalam melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya, serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik penyimpangan yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pembiayaan. Berdasarkan data internal tahun 2023, sekitar 23% nasabah terindikasi menggunakan dana untuk keperluan non produktif. Angka ini diperoleh dari laporan keluhan nasabah serta temuan dalam proses monitoring yang terbatas.

Implikasi Penyimpangan terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan berdampak langsung terhadap kondisi kesejahteraan pelaku UMKM. Dampak yang paling dominan adalah terhambatnya pertumbuhan usaha serta stagnasi pendapatan. Hasil observasi pada beberapa unit usaha, seperti warung sembako dan bengkel motor, menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang melakukan penyimpangan mengalami pertumbuhan pendapatan yang relatif rendah, yaitu sekitar 5%. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan pelaku usaha yang menggunakan dana secara produktif, yang mampu mencapai pertumbuhan sekitar 12%.

Selain itu, ditemukan bahwa pelaku UMKM yang melakukan penyimpangan tidak memiliki tabungan serta tidak mengalami peningkatan aset usaha. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, keterbatasan dalam melakukan investasi usaha, serta meningkatnya risiko gagal bayar. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM juga mengalami tekanan finansial akibat beban angsuran yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas usaha. Hal ini menyebabkan kondisi usaha menjadi tidak berkembang dan bahkan cenderung mengalami penurunan.

Kondisi Pengawasan dan Pendampingan Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pasca-pencairan pembiayaan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Dari total 167 nasabah UMKM, hanya terdapat dua orang staf yang bertugas melakukan monitoring. Akibatnya, kunjungan lapangan hanya dilakukan satu kali dalam tiga bulan pertama setelah pencairan pembiayaan. Setelah itu, fokus utama lebih diarahkan pada pengumpulan angsuran.

Selain itu, tidak terdapat mekanisme formal yang mengatur pelaporan penggunaan dana oleh nasabah. Hal ini menyebabkan pihak BPRS mengalami kesulitan dalam memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa belum terdapat program literasi keuangan atau pendampingan intensif bagi nasabah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip penggunaan dana secara produktif.

Tabel 1 Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan pada Nasabah UMKM

No	Jenis Penyimpangan	Deskripsi Temuan
1	Penggunaan dana non produktif	Dana digunakan untuk kebutuhan konsumsi pribadi
2	Ketidakterbukaan informasi usaha	Nasabah tidak melaporkan kondisi usaha secara jujur
3	Penyimpangan alokasi dana	Dana tidak digunakan sesuai akad pembiayaan
4	Keterlambatan pembayaran	Angsuran tidak dibayar tepat waktu

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 bentuk penyimpangan paling dominan adalah penggunaan dana untuk kebutuhan non produktif, yang diikuti oleh ketidakterbukaan informasi usaha.

Tabel 2 Perbandingan Kondisi Kesejahteraan Pelaku UMKM

Indikator	Nasabah Patuh	Nasabah Menyimpang
Pertumbuhan pendapatan	$\pm 12\%$	$\pm 5\%$
Tabungan	Ada	Tidak ada
Aset usaha	Meningkat	Tidak berkembang
Risiko gagal bayar	Rendah	Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nasabah yang menggunakan dana secara produktif dan yang melakukan penyimpangan. Nasabah yang patuh menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan nasabah yang menyimpang.

Meskipun sebagian besar temuan menunjukkan adanya dampak negatif dari penyimpangan pembiayaan, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kondisi berbeda. Dalam beberapa situasi, pelaku UMKM tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran meskipun menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan non produktif. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Pelaku usaha tetap mengalami keterbatasan dalam pengembangan usaha serta tidak memiliki peningkatan aset maupun tabungan. Selain itu, terdapat juga pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran bukan semata-mata akibat penyimpangan, tetapi karena faktor eksternal seperti penurunan jumlah pelanggan dan persaingan usaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua permasalahan pembiayaan sepenuhnya disebabkan oleh penyimpangan penggunaan dana.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan fenomena yang nyata dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Penyimpangan tersebut terutama berupa penggunaan dana untuk kebutuhan non produktif, ketidakterbukaan informasi usaha, serta ketidakpatuhan terhadap akad pembiayaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa tujuan utama pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Secara substansial, pembiayaan yang seharusnya digunakan sebagai modal produktif justru tidak menghasilkan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini terlihat dari rendahnya pertumbuhan pendapatan, tidak adanya

pembentukan tabungan, serta stagnasi aset usaha pada pelaku UMKM yang melakukan penyimpangan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif hubungan antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan, di mana terdapat ketidakseimbangan informasi dan kontrol. Dalam praktiknya, pihak BPRS tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai pasca-pencairan, sehingga membuka peluang bagi nasabah untuk menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku penyimpangan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyimpangan pembiayaan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Pelaku UMKM yang melakukan penyimpangan cenderung mengalami tekanan finansial, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, serta peningkatan risiko gagal bayar. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan yang tidak dikelola secara produktif justru menjadi beban ekonomi, bukan sebagai alat peningkatan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana dan tingkat kepatuhan nasabah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM apabila digunakan secara produktif dan sesuai dengan akad (Pratama et al., 2022). Namun, ketika terjadi penyimpangan, dampaknya justru bersifat negatif terhadap keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi pelaku UMKM.

Temuan mengenai penggunaan dana untuk kebutuhan non produktif juga sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan dana merupakan salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM (Fakultas Agama Islam, 2021). Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa lemahnya pengawasan dari lembaga keuangan serta keterbatasan sumber daya manusia dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan (Prima, 2024).

Di sisi lain, hasil penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan tanpa menyoroti secara spesifik adanya penyimpangan dalam penggunaannya. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa dampak positif tersebut hanya terjadi pada nasabah yang menggunakan dana secara produktif, sedangkan

nasabah yang menyimpang justru mengalami kondisi sebaliknya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menekankan bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap dana, tetapi juga oleh bagaimana dana tersebut digunakan dan diawasi.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting: 1) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek perilaku dan moral. Penyimpangan yang terjadi menunjukkan pentingnya integrasi antara aspek manajerial, pengawasan, dan nilai-nilai etika dalam sistem pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi. Temuan bahwa penyimpangan pembiayaan berdampak pada stagnasi usaha dan meningkatnya beban finansial menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa pengelolaan dana yang tepat; 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi BPRS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan. Diperlukan penguatan sistem monitoring pasca-pencairan, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan mekanisme pelaporan penggunaan dana yang lebih terstruktur. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM melalui program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Implikasi lainnya adalah perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyalurkan pembiayaan, tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran dana, tetapi juga pada pembinaan dan pengawasan penggunaan dana agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari integritas ilmiah: 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lembaga, yaitu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi ke konteks yang lebih luas. Kondisi dan karakteristik masing-masing BPRS dapat berbeda, sehingga temuan ini tidak dapat secara langsung mewakili seluruh lembaga keuangan syariah; 2) Jumlah partisipan dalam penelitian ini terbatas dan bergantung pada ketersediaan informan yang relevan. Meskipun data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan, namun variasi perspektif yang lebih luas masih memungkinkan untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya; 3) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, sehingga tidak memberikan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh secara statistik. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang memungkinkan adanya subjektivitas dari informan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas sumber data dengan melibatkan data kuantitatif dan cakupan wilayah yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan pada pelaku UMKM di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan fenomena yang nyata terjadi dan memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan pelaku usaha. Temuan utama mengindikasikan bahwa sebagian pelaku UMKM menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal, terutama untuk kebutuhan non produktif seperti konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pribadi lainnya. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidakterbukaan dalam pelaporan kondisi usaha serta ketidakpatuhan terhadap akad pembiayaan. Dampak dari penyimpangan tersebut terlihat pada rendahnya pertumbuhan usaha, stagnasi pendapatan, tidak adanya peningkatan aset, serta meningkatnya risiko gagal bayar. Pelaku UMKM yang tidak menggunakan dana secara produktif cenderung mengalami tekanan finansial dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebaliknya, pelaku usaha yang memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan menunjukkan perkembangan usaha yang lebih baik, termasuk peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan pengawasan dari pihak BPRS, khususnya dalam aspek monitoring pasca pencairan, turut berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan. Minimnya jumlah sumber daya manusia, tidak adanya mekanisme pelaporan penggunaan dana yang terstruktur, serta kurangnya program pendampingan dan literasi keuangan menjadi faktor pendukung terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan demikian, tujuan pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan: 1) Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang keuangan syariah dengan menekankan pentingnya aspek perilaku dalam penggunaan dana pembiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap dana, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan, transparansi, dan integritas pelaku usaha dalam mengelola dana tersebut.

Hal ini memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan perilaku. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah yang bersifat holistik. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari keberlanjutan usaha, stabilitas ekonomi, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya secara produktif; 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, dalam merumuskan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta implementasi program literasi keuangan dan pendampingan usaha bagi nasabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan dan kesejahteraan pelaku UMKM.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya: 1) Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif hubungan antara penyimpangan pembiayaan dan tingkat kesejahteraan pelaku UMKM; 2) Penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan syariah di berbagai wilayah, sehingga hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Hal ini penting mengingat setiap lembaga memiliki karakteristik dan sistem pengelolaan yang berbeda; 3) Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas program pendampingan dan literasi keuangan dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana pembiayaan. Dengan demikian, dapat dihasilkan model intervensi yang lebih tepat dan aplikatif dalam meningkatkan kepatuhan nasabah serta keberhasilan pembiayaan; 4) Disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal guna melihat dinamika penggunaan dana pembiayaan dan perubahan kesejahteraan pelaku UMKM dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan dampak pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Junus, M. (2023). Financial literacy in Islamic microfinance: Evidence from MSMEs. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 120–135.

- Angrosino, M. (2016). *Naturalistic Observation*. Routledge.
- Aziz, A. (2025). Islamic business ethics and financial compliance in modern banking. *Journal of Islamic Business Studies*, 8(1), 45–60.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dhika, R. (2024). Ethical challenges in Islamic finance institutions. *International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 33–48.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fakultas Agama Islam. (2021). *Pembiayaan Bermasalah pada UMKM dalam Perspektif Syariah*.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2020). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506374680>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Jannah, R. (2023). Islamic banking performance in Indonesia: A financing perspective. *Journal of Sharia Economics*, 11(2), 89–102.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/jan.13031>
- Laksmi, N. P., & Arjawa, I. K. (2023). Risk factors in Islamic financing among MSMEs. *Journal of Islamic Finance Studies*, 9(2), 78–91.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). *The Constructivist Credo*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.

- Nasution, M. I., et al. (2023). Financing deviation in Islamic banking sector. *Journal of Islamic Finance Research*, 7(1), 22–36.
- Pasaribu, H., & Indra, M. (2024). Role of Islamic rural banks in MSME development. *Journal of Economic Development*, 18(1), 55–70.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pratama, A., et al. (2022). The impact of Islamic financing on MSME welfare. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 101–115.
- Prima, D. (2024). Factors influencing non-performing financing in Islamic banks. *Journal of Banking Studies*, 10(1), 44–58.
- Purwaningsih, E. (2024). Financial literacy and MSME performance. *Journal of Economics and Finance*, 12(1), 66–80.
- Rahardjo, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. Guilford Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.